

Al-Qur'an dan Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang: Analisis Perspektif *Tafsir al-Maqāṣidī* Abdul Mustaqim

Supardi^{1*}, Ade Naelul Huda², Ziyadul Haq³

¹²³Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

*Corresponding email: supardi@alumni.iiq.ac.id

Keywords:

Al-Qur'an,
Maqāṣidī Tafsir,
Deviant Sexual
Behavior,
Islamic
Sexuality
Education

Abstract

The increasing prevalence of deviant sexual behavior among children and adolescents in the digital era necessitates an approach to sexuality education that is not merely normative, but also contextual and oriented toward the protection of human fitrah. Within Islamic education, discussions of sexuality have predominantly focused on legalistic and moral dimensions, while the purposive framework of the Qur'an (*maqāṣid*) has not been systematically utilized. This study aims to analyze Qur'anic interpretations of sexual instinct and deviant sexual behavior in *Tafsir al-Maqāṣidī* by Abdul Mustaqim and to examine their implications for the development of Islamic-based sexuality education. Employing a qualitative approach through library research, this study applies a thematic Qur'anic analysis (*tafsir al-maudū'ī*) using a *maqāṣidī* framework. The findings reveal that the *maqāṣidī* approach situates sexuality within the broader objectives of safeguarding human dignity, moral integrity, and lineage, particularly through the protection of life, honor, and progeny. Furthermore, the study demonstrates that Islamic sexuality education should be delivered in a gradual and age-appropriate manner, emphasizing moral formation and preventive strategies against deviant behavior rather than mere transmission of biological knowledge. This study implies that *maqāṣidī*-based Qur'anic interpretation can serve as a robust conceptual foundation for developing contextual Islamic sexuality education and strengthening child protection policies within contemporary Islamic educational frameworks.

Kata Kunci:

Al-Qur'an,
Tafsir Maqāṣidī,
Perilaku
Seksual
Menyimpang,
Pendidikan
Seksualitas

Abstrak

Fenomena meningkatnya perilaku seksual menyimpang pada anak dan remaja di era digital menuntut adanya pendekatan pendidikan seksualitas yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada perlindungan fitrah manusia. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan yang digunakan selama ini cenderung berfokus pada aspek hukum dan moral, sementara dimensi tujuan-tujuan Al-Qur'an (*maqāṣid*) belum banyak dimanfaatkan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang naluri seksual dan perilaku seksual menyimpang dalam *Tafsir al-Maqāṣidī* Abdul Mustaqim serta menelaah implikasinya bagi pengembangan pendidikan seksualitas berbasis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode kajian pustaka (library research) dengan teknik analisis tafsir tematik (*tafsir al-maudū'ī*) berbasis *maqāṣidī*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tafsir *maqāṣidī* menempatkan persoalan seksualitas dalam kerangka penjagaan fitrah manusia, khususnya melalui perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan. Selain itu, ditemukan bahwa pendidikan seksualitas berbasis Islam perlu diberikan secara bertahap sesuai perkembangan usia anak dan berorientasi pada pembentukan akhlak serta pencegahan perilaku seksual menyimpang. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa tafsir *maqāṣidī* dapat dijadikan landasan konseptual dalam pengembangan pendidikan seksualitas Islam yang lebih kontekstual serta relevan dengan kebutuhan perlindungan anak dan kebijakan pendidikan Islam kontemporer.

Article History:

Acceptance date: 20 Juli 2026

Available Online: 03 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan seks bagi anak dan remaja merupakan isu penting yang mendapatkan perhatian dalam Al-Qur'an. Pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga menyangkut pembentukan kesadaran, akhlak, serta kemampuan membedakan antara yang halal dan haram dalam relasi sosial. Ulwan (1996) menegaskan bahwa pendidikan seks Islami bertujuan membentuk individu yang mampu menjaga kehormatan diri dan terhindar dari perilaku menyimpang.¹ Dalam konteks kontemporer, urgensi pendidikan seks semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tantangan sosial yang dihadapi generasi muda.

Fenomena meningkatnya perilaku seksual berisiko di kalangan remaja Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu moral semata, melainkan telah menjadi problem sosial dan pendidikan yang serius. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)² mengindikasikan tingginya perilaku pacaran berisiko, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, serta masifnya paparan konten digital yang tidak terkontrol.³ Sejalan dengan itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi kasus dominan dalam pelanggaran hak anak.⁴ Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman anak terhadap konsep tubuh, batas relasi, dan perlindungan diri, sehingga menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan yang sistematis, preventif, dan berbasis nilai.⁵

Di sisi lain, pendidikan seks dalam perspektif pendidikan Islam masih menghadapi dilema epistemologis. Pendekatan yang berkembang cenderung bersifat normatif-doktrinal, berfokus pada dikotomi halal-haram tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan mendasar syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Akibatnya, pendidikan seks sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang tabu, atau sebaliknya disampaikan secara parsial tanpa kerangka konseptual yang utuh. Padahal, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat prinsip-prinsip mendasar terkait pengelolaan naluri seksual yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sarat dengan dimensi tujuan dan hikmah.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan seksualitas dalam Islam umumnya dilakukan melalui pendekatan fikih, hadis, dan tafsir tematik yang

¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2, 1.

² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Survei perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi dan hubungan seksual*, (Jakarta: BKKBN, 2024).

³ Irna Nursanti, Harif Fadhillah, "Optimalisasi Literasi Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Program Lentera (Literasi Reproduksi Remaja Aman Dan Sehat): Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas", *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 8, no. 8 (2025).

⁴ Tim Redaksi Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/19020471/kpai-terima-pengaduan-265-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-sepanjang-2024?page=all>, diakses pada 22 Juli 2026.

⁵ Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks untuk Anak: Dari Balita Hingga Dewasa*, (Solo: Aqwam, 2012), Cet. ke-4, 19.

menitikberatkan pada aspek hukum dan moral.⁶⁷ Sementara itu, kajian pendidikan seks Islam lebih banyak disajikan dalam kerangka pedagogis yang belum terintegrasi secara sistematis dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Di sisi lain, pendekatan tafsir *maqāṣidī* telah berkembang dalam kajian hukum Islam dan etika sosial,⁸ namun penggunaannya dalam isu seksualitas dan pendidikan anak masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian (*research gap*), yaitu belum optimalnya integrasi pendekatan tafsir *maqāṣidī* dalam analisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait seksualitas serta implikasinya terhadap pendidikan.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya memosisikan tafsir *maqāṣidī* tidak hanya sebagai metode penafsiran teks, tetapi juga sebagai kerangka konseptual-etis dalam merumuskan pendidikan seksualitas berbasis Al-Qur'an. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan seksualitas berkaitan erat dengan tujuan-tujuan fundamental syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, pendekatan tafsir *maqāṣidī* diharapkan mampu menjembatani nilai normatif Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer secara lebih kontekstual, integratif, dan solutif.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang naluri seksual dan perilaku seksual menyimpang dalam perspektif *Tafsir al-Maqāṣidī* Abdul Mustaqim; (2) apa saja prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang melandasi penafsiran tersebut; dan (3) bagaimana implikasi penafsiran *maqāṣidī* tersebut terhadap pengembangan pendidikan seksualitas berbasis Islam bagi anak dan remaja.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang seksualitas dalam perspektif *tafsir maqāṣidī*, mengidentifikasi prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang terkandung di dalamnya, serta merumuskan kontribusi konseptual pendekatan tersebut dalam pengembangan pendidikan seksualitas berbasis Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian normatif dengan pendekatan *library research* (kepuustakaan). Sebagai penelitian kepuustakaan, seluruh data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa dokumen tertulis, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Adapun model analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif, yakni metode yang bertujuan menggambarkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data

⁶ Saiful Bahri, "Pendidikan Seks untuk Anak dalam Persepektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3, no. 1 (2020).

⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Cet. IV, 143-144.

⁸ Aftonur Rosyad, Eko Zulfikar, "The Concept of Religious Pluralism in The Quran: An Analysis of Maqashidi Exegesis in the Indonesian Context", *Dialogia* 21, no. 1 (2022): 150-175.

secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif atas permasalahan yang diteliti.⁹

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, sumber primer, yaitu kitab *At-Tafsīr al-Maqāṣidī* karya Abdul Mustaqim beserta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan naluri seksual dan perilaku seksual menyimpang. *Kedua*, sumber sekunder, berupa kitab-kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Secara teknis, analisis dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsīr mauḍū'ī*) berbasis *maqāṣidī*, dengan tahapan identifikasi ayat-ayat setema, analisis penafsiran *maqāṣidī*, penelusuran tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), serta perumusan implikasi konseptual bagi pendidikan seksualitas berbasis Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Tafsir *Maqāṣidī*, Naluri Seksual, dan Perilaku Seksual Menyimpang

Tafsir *maqāṣidī* adalah istilah yang terdiri dari dua kata: tafsir dan *maqāṣidī*, dengan penambahan ya' nisbah di akhir, membentuk susunan *ṣifat-mauṣuf*. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab فَسَّرَ يَفْسِرُ ، تَفْسِيرًا ، yang secara etimologis berarti menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi.¹⁰ Sementara itu, istilah *maqāṣidī* berakar dari kata bahasa Arab *maqāṣidī*, yang merupakan bentuk jamak dari kata benda *maqsidun* atau *maqsadun*.¹¹ Kata ini berasal dari kata kerja *qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan-maqṣadan*. *Maqāṣidī* memiliki beberapa makna, di antaranya "bermaksud" atau "berpegang teguh" (*al-'ammu wa al-l'timad*), dan juga dapat berarti "jalan yang lurus" (*istiqāmat al-Tharīq*).¹² Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* dapat dipahami sebagai pendekatan penafsiran Al-Qur'ān yang berfokus pada tujuan dan maksud yang terkandung dalam ayat-ayatnya.

Dalam karya tafsir *Maqāṣidī*-nya, Abdul Mustaqim menerapkan metode yang ia sebut sebagai "Tafsir Maqashidi" atau metode penafsiran secara global yang berfokus pada *maqashid* (tujuan dan maksud) Al-Qur'an. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kedalaman analisis dan keluasan cakupan. Mustaqim menguraikan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara umum, dengan penekanan khusus pada aspek yang tersurat dan tampak jelas dari teks. Namun, keunikan metodenya terletak pada upaya konsisten untuk mengungkap *maqashid* atau tujuan utama di balik setiap ayat. Dengan cara ini, Mustaqim berhasil menyajikan tafsir yang tidak hanya

⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodolog Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

¹⁰ Ahmad Mukhtār Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), Cet.ke-1, 3772.

¹¹ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), Juz ke-5, 95.

¹² Muhammad bin Makram Ibnu Manzur al-Ifriqi al-Misriy, *Lisān al-'Arab*, (tt.p.: Dār al-Ṣadr, t.th), Juz ke-3, 353.

menjelaskan makna literal teks, tetapi juga mengeksplorasi dimensi yang lebih dalam, yaitu maksud dan hikmah di balik firman Allah.¹³

Abdul Mustaqim dalam tafsir *Maqāṣidīnya* menyajikan sistematika penafsirannya sebagai berikut:

1. Menentukan tema ayat yang akan ditafsirkan
2. Mengumpulkan beberapa ayat setema sesuai urutan nomor surat
3. Menjelaskan penafsirannya secara ijmal
4. Mengungkapkan pendapat para ulama tafsir
5. Menyebutkan dan menjelaskan hadits yang berkaitan¹⁴

Tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada penggalan tujuan-tujuan (*maqāṣid*) dan maksud mendasar dari ayat-ayat Al-Qur'an, tidak hanya pada makna tekstualnya. Pendekatan ini menekankan bahwa perintah dan larangan syariat memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).¹⁵ Dalam konteks isu seksualitas, tafsir *maqāṣidī* memungkinkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih kontekstual dan preventif, sehingga tidak berhenti pada aspek normatif larangan, tetapi juga menegaskan penjagaan fitrah manusia dan ketertiban sosial.¹⁶

Pendekatan tafsir *maqāṣidī* ini kemudian diintegrasikan dengan teori pendidikan seks Islam klasik, khususnya pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dalam *Tarbiyat al-Awlād fī al-Islām*. Ulwan menegaskan bahwa pendidikan seksualitas merupakan bagian integral dari pendidikan akhlak dan keimanan yang harus diberikan secara bertahap sesuai perkembangan usia anak, dengan tujuan menumbuhkan rasa malu, kesadaran moral, dan kemampuan membedakan yang halal dan haram.¹⁷ Integrasi kedua pendekatan ini menempatkan pendidikan seksualitas sebagai proses internalisasi nilai Qur'ani yang berorientasi pada pembentukan karakter dan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui tafsir tematik (*tafsīr maudū'ī*) berbasis *maqāṣidī*. Unit analisis utama adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan naluri seksual dan perilaku seksual menyimpang sebagaimana ditafsirkan dalam *Tafsir al-Maqāṣidī* karya Abdul Mustaqim, sedangkan unit analisis sekunder meliputi literatur tafsir lain dan teori pendidikan seks Islam. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi ayat-ayat setema, analisis

¹³ Abdul Mustaqim, *at-Tafsir al-Maqashidiy: al-Qadhaya al-Mu'ashirah fi al-Dhau' Al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2020), x.

¹⁴ Disampaikan dalam Seminar Internasional: Tafsir *maqāṣidī* diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Kamis, 25 November 2021.

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan hukum Islam melalui maqāṣid syarī'ah*, diterjemahkan oleh Rosidin & A. A. el-Mun'in, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). Lihat juga, al-Raysūnī, *Naẓariyyah al-maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2015).

¹⁶ Abdul Mustaqim, *at-Tafsir al-Maqashidiy: al-Qadhaya al-Mu'ashirah fi al-Dhau' Al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyah*, 27.

¹⁷ Abdullah Nāsih 'Ulwan, *Tarbiyah al-Awlād fī al-Islām*, (Beirut: Darussalām, 1996), Cet. 21, Jilid 2, 499.

penafsiran *maqāṣidī*, penelusuran tujuan syariat yang terkandung di dalamnya, serta perumusan implikasi konseptualnya bagi pendidikan seksualitas berbasis Islam.

Kerangka konseptual digambarkan dalam diagram berikut ini :



Gambar 1. Konsep *Tafsir Maqāṣidī* tentang Ayat-ayat bertemakan Seksualitas

Definisi Naluri Seksual dan Seksualitas

Dalam bahasa Arab naluri seksual disebut dengan istilah *al-garīzah al-jinsiyah*. Istilah ini yang dipakai oleh Abdul Mustaqim dalam Kitab *Tafsir al-Maqāṣidīnya*. *Al-garīzah al-jinsiyah* terdiri dari dua kata, yakni *al-garīzah* dan *al-jinsiyah*. غريزة [مفرد]: ج. غرائز, *garīzah* (naluri, insting) adalah kata tunggalnya, sedangkan kata majemuknya adalah *garā'iz* (naluri-naluri, inting-insting). Ahmad Mukhtar Umar memberikan pengertian *garīzah* menjadi dua macam:

1. Tabiat atau sifat alami yang merupakan bawaan sejak lahir, baik bersifat baik maupun buruk, dari mana muncul sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang. Contoh: "Dia mengikuti instingnya" atau "berjuang melawan insting hewaniah."
2. (Psikologi): Salah satu bentuk aktivitas psikologis atau pola perilaku yang didasarkan pada naluri dan faktor biologis keturunan. Contohnya: insting keibuan, insting untuk berkumpul, atau insting bertahan hidup, yaitu dorongan alami untuk tetap hidup. Juga termasuk insting seksual, yang merupakan dorongan alami untuk mengejar kenikmatan seksual dengan keinginan yang kuat.¹⁸

Gara'iz, bentuk jamak dari kata *garīzah*, merujuk pada naluri atau insting manusia. Naluri ini merupakan potensi alami yang mendorong manusia untuk cenderung terhadap atau menjauhi sesuatu, baik benda maupun perbuatan, demi memenuhi kebutuhan internalnya. Abdullah menjelaskan bahwa naluri berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia, melestarikan spesiesnya, dan bahkan membimbing manusia untuk mengenali keberadaan Al-Khaliq (Sang Pencipta). Meskipun naluri tidak dapat diindera secara langsung, akal manusia mampu mengenali keberadaannya melalui berbagai penampakan atau manifestasinya dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, naluri menjadi aspek fundamental dalam memahami motivasi dan tindakan manusia dalam konteks kelangsungan hidup dan spiritualitas.¹⁹

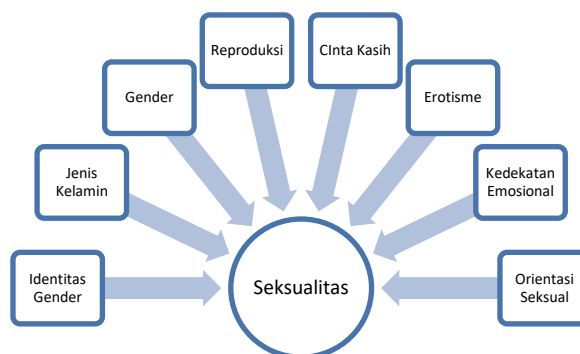
Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, naluri diartikan dengan dorongan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir, pembawaan alami yang secara tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu, insting, perbuatan atau reaksi yang sangat

¹⁸ Ahmad Mukhtār Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), Jilid 2, 602.

¹⁹ Muhammad Ilyas Dewi Ayu Maharani, "Konsep Kepribadian Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani", *Jurnal Islamika* 2 no. 2 (2019): 137-138

majemuk dan tidak dipelajari yang dipakai untuk mempertahankan hidup, dan hal ini semua terdapat pada seluruh jenis makhluk hidup. Sedangkan seksual diartikan sebagai kata yang berkaitan dengan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang bertalian. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa naluri seksual adalah sifat bawaan dari makhluk hidup yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti ketertarikan, kesukaan, mencari perhatian dan lain-lain yang berkaitan dengan hal itu. Setiap orang memiliki hal ini sebagai anugrah Allah SWT atas setiap makhluk-Nya.²⁰

Matra atau dimensi inti seksualitas manusia meliputi dimensi jenis kelamin (seks), gender, identitas gender dan seksual, orientasi seksual, sikap erotisme, kedekatan emosional, cinta kasih, dan reproduksi. Hal ini digambarkan dalam grafik dibawah ini:²¹



Gambar 2. Skema Matra Seksualitas

Pembahasan tentang seksualitas adalah pembahasan yang cukup luas, tidak hanya sekedar upaya pemenuhan kebutuhan biologis dan juga dorongan seksual manusia, meskipun kedua hal tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seksualitas. Salah seorang pendiri Sexuality Information and Education Council of The United States (SIECUS) yang bernama Mary Calderon memberikan quotes yang singkat tentang persoalan seks dan seksualitas, “Seks adalah apa yang Anda lakukan, sedangkan seksualitas menerangkan siapa diri Anda”.²²

Definisi dan Contoh Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual atau parafilia adalah pola atau dorongan seksual yang tidak lazim dan sering kali melibatkan objek, situasi, atau individu yang tidak sesuai dengan norma sosial atau hukum. Berikut adalah beberapa jenis penyimpangan seksual beserta penjelasannya:²³

1. Homoseksual dan Lesbian. Homoseksual adalah pria yang tertarik kepada pria dan lesbian adalah wanita yang tertarik kepada wanita. Dalam beberapa ayat, Allah

²⁰ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, t.t), 369, 479.

²¹ Yati Afiyanti, Hayuni Rahmah, Imami Nur Rachmawati, *Pengkajian dan Intervensi Keperawatan Seksual Fokus pada Asuhan keperawatan Disfungsi Seksual*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 2.

²² Elizabeth Schroeder and Judy Kuriansky, *Sexuality Education (Past, Present, Future)*, (London: Praeger Publishers, 2009), 3.

²³ Lajnah Pestashihan Mushaf Al-Qur'an, Litbang Kemenag, LIPI, *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2017), 71.

Subhānahu wa ta'alā mengecam praktik homoseksual yang dilakukan oleh kaum Luth dan menggambarkan hukuman yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk peringatan bagi umat manusia. Misalnya Surah Al-A'raf [7] :80-81), surat Hud [11] :82-83, surat An-Naml [27]: 55, surat Al-Ankabut [29]: 28-29. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutuk perbuatan yang menyimpang dari fitrah.

2. Eksibisionisme. Dorongan untuk menunjukkan alat kelamin kepada orang yang tidak menginginkannya, sering kali di tempat umum, untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pelaku biasanya berharap melihat reaksi terkejut atau takut dari korban.
3. Voyeurisme. Kecenderungan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan mengintip orang yang sedang telanjang, mengganti pakaian, atau berhubungan seksual, tanpa sepengetahuan atau izin mereka.
4. Frotteurisme. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menggesekkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya pada tubuh orang yang tidak sadar atau tidak menginginkannya, sering kali terjadi di tempat-tempat yang ramai seperti transportasi umum.
5. Pedofilia. Dorongan atau fantasi seksual yang melibatkan anak-anak yang belum mencapai pubertas. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang paling serius dan berbahaya, karena melibatkan korban anak-anak yang rentan.
6. Sadomasokisme. Penyimpangan seksual yang melibatkan pemberian atau penerimaan rasa sakit, penderitaan, atau penghinaan sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan seksual. Ini dapat terbagi menjadi sadisme (menikmati menyebabkan rasa sakit) dan masokisme (menikmati menerima rasa sakit).
7. Fetisisme. Ketertarikan seksual yang berlebihan terhadap objek tertentu yang biasanya bukan bersifat seksual, seperti pakaian, sepatu, atau bagian tubuh non-genital (misalnya kaki). Objek ini menjadi fokus utama kepuasan seksual.
8. Transvestisme. Dorongan seksual yang melibatkan mengenakan pakaian lawan jenis untuk mendapatkan kepuasan seksual. Ini berbeda dengan transgenderisme, karena transvestisme tidak selalu berkaitan dengan identitas gender tetapi lebih pada kebutuhan seksual.
9. Zoofilia. Penyimpangan seksual yang melibatkan dorongan atau aktivitas seksual dengan hewan. Ini adalah bentuk penyimpangan yang juga ilegal di banyak negara dan dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap hewan.
10. Nekrofilia. Dorongan seksual yang melibatkan mayat. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sangat jarang dan dianggap sangat abnormal serta mengerikan.
11. Gerontofilia. Ketertarikan seksual terhadap orang yang jauh lebih tua. Meskipun perbedaan usia dalam hubungan seksual tidak selalu dianggap sebagai penyimpangan, dalam kasus ekstrem di mana preferensi seksual hanya terbatas pada individu yang sangat tua, ini dapat dianggap sebagai penyimpangan.

12. Hebefilia. Ketertarikan seksual terhadap remaja yang baru memasuki masa pubertas (biasanya berusia 11-14 tahun). Ini berbeda dengan pedofilia yang melibatkan anak-anak yang lebih muda.

Analisis *Tafsir Maqāṣidī* terhadap Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang

1. LGBT sebagai Pelanggaran terhadap *Maqāṣid al-syarī'ah*

Dalam *Tafsir al-Maqāṣidī*, Abdul Mustaqim menafsirkan kisah kaum Nabi Lūṭ sebagai peringatan fundamental terhadap penyimpangan naluri seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Perilaku homoseksual dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan-tujuan syariat, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*).²⁴

Pendekatan *maqāṣidī* memungkinkan kisah Nabi Lūṭ tidak hanya dibaca secara historis dan normatif, tetapi juga secara etis dan preventif. Penyimpangan seksual dipahami sebagai bentuk penyelewengan potensi seksual yang seharusnya berfungsi untuk keberlanjutan kehidupan dan pembentukan peradaban. Dengan demikian, *tafsir maqāṣidī* menegaskan bahwa larangan perilaku homoseksual dalam Al-Qur'an bertujuan menjaga keseimbangan fitrah manusia dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar penetapan hukum semata.²⁵

2. *Al-Mukhannats* dalam Perspektif *Tafsir Maqāṣidī*

Abdul Mustaqim juga membahas fenomena al-mukhannats (laki-laki yang menyerupai perempuan) dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad. Dalam penafsirannya, Mustaqim membedakan antara kondisi yang bersifat tabiat (tidak disengaja) dan perilaku menyerupai lawan jenis yang dilakukan secara sengaja. Dalam perspektif *maqāṣidī*, perilaku yang disengaja dinilai berpotensi merusak kemaslahatan pribadi dan sosial karena bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia.

Larangan Nabi terhadap al-mukhannats dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan sosial, kehormatan individu, dan kejelasan identitas gender yang merupakan bagian dari tujuan syariat. Dengan demikian, *tafsir maqāṣidī* menempatkan persoalan ini dalam kerangka perlindungan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*) dan stabilitas sosial, bukan sekadar kecaman moral.

3. Komparasi dengan Pendekatan Tafsir Normatif

Berbeda dengan pendekatan tafsir normatif-tekstual yang menitikberatkan pada larangan dan hukuman, *tafsir maqāṣidī* menawarkan pembacaan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak berhenti pada penegasan dosa dan sanksi, tetapi menelusuri tujuan etis dan sosial dari larangan tersebut. Dengan

²⁴ Abdul Mustaqim, *Al Tafsir Al Maqasidi*, 29

²⁵ Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Perspektif Al-Qur'an Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī", dalam *Jurnal Suhuf Kemenag* 9, no. 1 (2016).

demikian, tafsir *maqāṣidī* lebih relevan untuk dijadikan dasar konseptual pendidikan seksualitas, karena mampu menjelaskan mengapa suatu perilaku dilarang dan bagaimana larangan tersebut berkaitan dengan perlindungan manusia secara holistik.²⁶

Upaya Penanggulangan Perilaku Seksual Menyimpang melalui Pendidikan Seksualitas

Dalam perspektif *maqāṣidī*, pendidikan seksualitas diposisikan sebagai instrumen preventif untuk menjaga fitrah (*ḥifẓ al-fiṭrah*) sekaligus membentuk karakter dan moral individu. Pendidikan seks tidak dipahami semata sebagai transfer pengetahuan mengenai aspek biologis reproduksi, melainkan sebagai proses pendidikan nilai yang bertujuan menanamkan kesadaran etis, tanggung jawab moral, serta kemampuan mengendalikan naluri seksual sesuai tuntunan syariat. Dengan demikian, pendidikan seks menjadi bagian dari upaya merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).

Mengacu pada Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan seks dalam Islam harus diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan psikologis, kognitif, dan biologis anak. Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa materi pendidikan seks perlu disesuaikan dengan tingkat kematangan peserta didik sehingga nilai-nilai yang diajarkan dapat dipahami dan diinternalisasi secara proporsional. Orientasi utamanya bukan membangkitkan rasa ingin tahu terhadap seksualitas, melainkan membangun akhlak, rasa tanggung jawab, serta kemampuan menjaga kehormatan diri sejak usia dini hingga dewasa.

Pada tahap anak usia dini (0–10 tahun), pendidikan seks difokuskan pada pengenalan identitas gender, pemahaman mengenai tubuh dan batas-batas aurat, konsep privasi, adab meminta izin ketika memasuki ruang pribadi, serta penanaman rasa malu (*al-ḥayā'*) sebagai bagian dari pembentukan karakter. Penanaman nilai-nilai tersebut bertujuan membangun kesadaran anak terhadap pentingnya menjaga tubuh, menghormati batasan diri dan orang lain, serta menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi seksual.²⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *tafsir maqāṣidī* memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam memahami dan menanggulangi perilaku seksual menyimpang di era digital. Melalui analisis *Tafsir al-Maqāṣidī* karya Abdul

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan hukum Islam melalui maqāṣid syarī'ah*, diterjemahkan oleh Rosidin & A. A. el-Mun'in, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). Lihat juga, al-Raysūnī, *Nazariyyah al-maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, (Kairo: Dār al-Kalimah, 2015).

²⁷ Abdullah Nāsiḥ 'Ulwan, *Tarbiyah al-Awḷād fī al-Islām*, (Beirut: Darussalām, 1996), Cet. 21, Jilid 2, 499.

Mustaqim, ditemukan bahwa pengaturan naluri seksual dalam Islam berorientasi pada penjagaan fitrah manusia serta perlindungan tujuan-tujuan utama syariat, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Perilaku seksual menyimpang dipahami bukan semata sebagai pelanggaran moral, tetapi sebagai penyimpangan terhadap tujuan penciptaan manusia dan kemaslahatan sosial.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan seksualitas berbasis nilai Islam memiliki peran strategis sebagai upaya preventif. Pendidikan seks tidak terbatas pada aspek biologis, melainkan mencakup pembentukan karakter, penguatan akhlak, serta pemahaman batasan sosial dan agama yang diberikan secara bertahap sesuai perkembangan usia anak. Dengan demikian, pendekatan tafsir *maqāsidī* dapat dijadikan landasan konseptual bagi pengembangan pendidikan seksualitas Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan anak.

REFERENSI

- Afiyanti, Yati, Hayuni Rahmah, dan Imami Nur Rachmawati. *Pengkajian dan Intervensi Keperawatan Seksual: Fokus pada Asuhan Keperawatan Disfungsi Seksual*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid Syarī'ah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan A. A. el-Mun'in. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Survei Perilaku Remaja Terkait Kesehatan Reproduksi dan Hubungan Seksual*. Jakarta: BKKBN, 2024.
- Bahri, Saiful. "Pendidikan Seks untuk Anak dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 3, no. 1. 2020.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Chomaria, Nurul. *Pendidikan Seks untuk Anak: Dari Balita Hingga Dewasa*. Solo: Aqwam, 2012.
- Faris bin Zakariya, Abu Husain Ahmad bin. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Indrawan, WS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, t.t.
- Kompas, Tim Redaksi. "KPAI Terima Pengaduan 265 Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Sepanjang 2024." <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/19020471/kpai-terima-pengaduan-265-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-sepanjang-2024?page=all>. Diakses 22 Juli 2026.
- Kuriansky, Judy, dan Elizabeth Schroeder. *Sexuality Education: Past, Present, Future*. London: Praeger Publishers, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Kementerian Agama RI, dan LIPI. *Seksualitas dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Widya Cahaya, 2017.
- Maharani, Muhammad Ilyas Dewi Ayu. "Konsep Kepribadian Islam Menurut Taqiyuddin An Nabhani." *Jurnal Islamika* 2, no. 2. 2019.

- Manzūr al-Ifriqī al-Miṣrī, Muḥammad bin Makram Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, t.th.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mustaqim, Abdul. *At-Tafsīr al-Maqāṣidī: Al-Qaḍāyā al-Mu'Āṣirah fī Ḍau' al-Qur'ān wa al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Yogyakarta: Idea Press, 2020.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'ān: Pendekatan Tafsir Kontekstual Al-Maqāṣidī." *Suhuf* 9, no. 1. 2016.
- Mustaqim, Abdul. "Tafsir Maqāṣidī." Makalah Seminar Internasional Tafsir Maqāṣidī, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 25 November 2021.
- Nursanti, Irna, dan Harif Fadhillah. "Optimalisasi Literasi Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Program Lentera (Literasi Reproduksi Remaja Aman dan Sehat): Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas." *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)* 8, no. 8. 2025.
- Rosyad, Aftonur, dan Eko Zulfikar. "The Concept of Religious Pluralism in the Quran: An Analysis of Maqashidi Exegesis in the Indonesian Context." *Dialogia* 21, no. 1 (2022): 150–175.
- Raysūnī, Aḥmad al-. *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. Kairo: Dār al-Kalimah, 2015.
- Schroeder, Elizabeth, dan Judy Kuriansky. *Sexuality Education: Past, Present, Future*. London: Praeger Publishers, 2009.
- Ulwan, Abdullah Nāsih. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ulwan, Abdullah Nāsih. *Tarbiyah al-Awlād fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Salām, 1996.
- Umar, Ahmad Mukhtār. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'Āṣirah*. Kairo: 'Ālam al-Kutub, 2008.